



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK /
MULTIYEARS KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan upah minimum Kabupaten Bulungan Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.05/2013 tanggal 7 Januari 2013, dan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Bulungan program pembangunan tahun jamak, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak / Multiyears Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK/MULTIYEARS KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011-2015.**

Pasal I

Ketentuan dalam BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kegiatan Tahun Jamak/Multiyears Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 21), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi jumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan Tahun Jamak/Multiyears.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak /Multiyears, dibiayai melalui APBD Kabupaten Bulungan yang dianggarkan selama 5 (lima) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, dengan total biaya sebesar Rp.1.661.177.189.184,34 (Satu Triliyun Enam Ratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratu Delapan Puluh Empat Koma Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil/bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

Pembina Tk. I / IV B

Nip.196403281995032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK /
MULTIYEARS KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011-2015

I. UMUM

Bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Bulungan ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah. Terbatasnya alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, pada tahun 2011 telah ditetapkan payung hukum sebagai pedoman pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kegiatan Tahun Jamak / Multiyears Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015.

Sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kegiatan Tahun Jamak/Multiyears Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015, karena alasan teknis sehingga ada beberapa program kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak belum dapat terserap atau terealisasi sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkeyakinan bahwa program kegiatan yang didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak tersebut dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015.

Pada sisi lain dengan adanya penetapan upah minimum Kabupaten Bulungan Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.05/2013 tanggal 7 Januari 2013, dan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Bulungan, terhadap program pembangunan tahun jamak, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kegiatan Tahun Jamak/Multiyears Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015.

Adapun perubahan tersebut total biaya secara keseluruhan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : Kegiatan Tahun Jamak/Multiyears, dibiayai melalui APBD Kabupaten Bulungan yang dianggarkan selama 5 (lima) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, dari total biaya sebesar Rp.1.653.196.332.524,34 bertambah sebesar Rp.7.980.856.660,00 sehingga menjadi Rp.1.661.177.189.184,34 dengan rincian masing-masing tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak/Multiyears Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11.

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BULUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN
 PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK / MULTIYEARS KABUPATEN
 BULUNGAN TAHUN 2011-2015

RINCIAN KEGIATAN TAHUN JAMAK/MULTIYEARS TAHUN 2011-2015 SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	RENCANA TOTAL ANGGARAN (Rp.)	RENCANA ANGGARAN (Rp.)				
					2011	2012	2013	2014	2015
1.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	Tanjung Selor	42 Bulan	71,762,028,274.52	2,568,500,000.00	17,298,382,068.63	17,298,382,068.63	17,298,382,068.63	17,298,382,068.63
2.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPRD	KM 9	42 Bulan	74,726,772,386.00	2,050,000,000.00	18,169,193,096.50	18,169,193,096.50	18,169,193,096.50	18,169,193,096.50
3.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR II (UNIVERSITAS KALTARA)	Jl. Sengkawit	36 Bulan	36,369,380,000.00	4,616,413,550.00	7,938,241,612.50	7,938,241,612.50	7,938,241,612.50	7,938,241,612.50
4.	PEMBANGUNAN MARKAS PEMADAM KEBAKARAN	Jl. Katamso	36 Bulan	12,018,826,284.00	517,500,000.00	2,875,331,571.00	2,875,331,571.00	2,875,331,571.00	2,875,331,571.00
5.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH DI SUNGAI BUAYA	Tanjung Selor	40 Bulan	38,000,000,000.00	12,688,266,000.00	6,327,933,500.00	6,327,933,500.00	6,327,933,500.00	6,327,933,500.00
6.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI TEPI SUNGAI KAYAN DI SALIMBATU	Salimbatu	40 Bulan	71,404,904,000.00	7,807,105,800.00	15,899,449,550.00	15,899,449,550.00	15,899,449,550.00	15,899,449,550.00
7.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI TEPI SUNGAI KAYAN DI TERAS BARU- LEBONG	Desa Teras Baru dan Lebong	40 Bulan	84,538,740,000.00	5,366,600,000.00	19,793,035,000.00	19,793,035,000.00	19,793,035,000.00	19,793,035,000.00
8.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI TEPI SUNGAI SABANAR DI SABANAR	Sabanar, Tg. Selor	40 Bulan	50,352,052,000.02	1,881,477,935.50	12,117,643,516.13	12,117,643,516.13	12,117,643,516.13	12,117,643,516.13

9.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI TEPI SUNGAI SABANAR DI SELIMAU	Selimbau	40 Bulan	75,006,685,000.00	1,150,000,000.00	18,464,171,250.00	18,464,171,250.00	18,464,171,250.00	18,464,171,250.00
10.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI TEPI SUNGAI KAYAN DI TERAS NAWANG	Teras Nawang	40 Bulan	49,035,969,000.00	950,000,000.00	12,021,492,250.00	12,021,492,250.00	12,021,492,250.00	12,021,492,250.00
11.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Tanjung Selor	40 Bulan	10,630,431,655.00	2,500,000,000.00	2,032,607,913.75	2,032,607,913.75	2,032,607,913.75	2,032,607,913.75
12.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SEKOLAH SDN 019 TG. SELOR	Tanjung Selor	40 Bulan	15,170,476,000.00	3,189,765,000.00	2,995,177,750.00	2,995,177,750.00	2,995,177,750.00	2,995,177,750.00
13.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH KM 12	Tanjung Selor KM 12	40 Bulan	40,000,000,000.00	3,287,757,365.00	9,178,060,658.75	9,178,060,658.75	9,178,060,658.75	9,178,060,658.75
14.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PULAU BUNYU	Bunyu	40 Bulan	10,994,800,000.00	468,000,000.00	2,631,700,000.00	2,631,700,000.00	2,631,700,000.00	2,631,700,000.00
15.	JASA KEBERSIHAN (CS) GEDUNG/KANTOR DAN LAPANGAN	Tanjung Selor	36 Bulan	3,172,719,000.00	-	1,057,573,000.00	1,057,573,000.00	1,057,573,000.00	-
16.	BELANJA PEMELIHARAAN HALAMAN/TAMAN GEDUNG KANTOR DAN LAPANGAN	Tanjung Selor	36 Bulan	3,534,795,000.00	-	1,178,265,000.00	1,178,265,000.00	1,178,265,000.00	-
17.	JASA PEMUATAN ADVETORIAL / IKLAN MEDIA CETAK	Tanjung Selor	36 Bulan	3,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
18.	LANGGANAN BROADBAND INTERNET AKSES DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI BULUNGAN	Tanjung Selor	36 Bulan	1,980,000,000.00	-	660,000,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00	-
19.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN RSUD dr. H. SOEMARNO SOSTROADMODJO TG. SELOR	Tanjung Selor	36 Bulan	2,558,178,999.99	-	852,726,333.33	852,726,333.33	852,726,333.33	-

20.	PENGADAAN BAHAN LOGISTIK RSUD dr. H. SOEMARNO SOSTROADMODJO (MAKANAN PASIEN, LAUNDRY, GAS MEDIS)	Tanjung Selor	36 Bulan	6,086,873,000.01	-	2,028,957,666.67	2,028,957,666.67	2,028,957,666.67	-
21.	PEMBANGUNAN SITE DEVELOPMENT ROAD RACE	Tanjung Selor	36 Bulan	35,065,139,000.00	5,112,080,000.00	7,488,264,750.00	7,488,264,750.00	7,488,264,750.00	7,488,264,750.00
22.	PENINGKATAN PERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	Kab. Bulungan	36 Bulan	29.116.312.660,00	-	7,045,152,000.00	11.035.580.330,00	11.035.580.330,00	-
23.	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI SELOR (120 M)	Tanjung Selor	36 Bulan	38,010,075,000.00	2,045,000,000.00	8,991,268,750.00	8,991,268,750.00	8,991,268,750.00	8,991,268,750.00
24.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI LONG BELUAH (40 M)	Kec. Tg. Palas Barat	36 Bulan	10,004,066,625.00	730,000,000.00	2,318,516,656.25	2,318,516,656.25	2,318,516,656.25	2,318,516,656.25
25.	PEMBANGUNAN JALAN MANGKUPADI - PIDADA (5,5 KM)	Kec. Tg. Palas Timur	36 Bulan	29,672,626,200.00	14,966,600,000.00	3,676,506,550.00	3,676,506,550.00	3,676,506,550.00	3,676,506,550.00
26.	PEMBANGUNAN JALAN PIDADA-KAMPUNG BARU (7,6 KM)	Kec. Tg. Palas Timur	36 Bulan	36,334,368,600.00	3,585,000,000.00	8,187,342,150.00	8,187,342,150.00	8,187,342,150.00	8,187,342,150.00
27.	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI KEBURAU (90 M)	Kec. Tg. Palas Barat	40 Bulan	22,054,284,375.00	1,780,000,000.00	5,068,571,093.75	5,068,571,093.75	5,068,571,093.75	5,068,571,093.75
28.	PEMBANGUNAN BADAN JALAN DI BELAKANG PASAR INDUK	Tanjung Selor	36 Bulan	7,028,865,750.00	-	1,757,216,437.50	1,757,216,437.50	1,757,216,437.50	1,757,216,437.50
29.	PENINGKATAN JALAN DESA SALIMBATU-DESA SILVA RAHAYU SP VI(10,45 KM)	Kec.Tg.Palas Tengah dan Tg. Palas Utara	40 Bulan	43,035,652,050.00	-	10,758,913,012.50	10,758,913,012.50	10,758,913,012.50	10,758,913,012.50
30.	PENINGKATAN RUAS JALAN DESA KELUBIR MENUJU DESA SILVA RAHAYU SP VI (5,337 KM)	Kec. Tg. Palas Utara	36 Bulan	14,862,867,975.00	-	3,715,716,993.75	3,715,716,993.75	3,715,716,993.75	3,715,716,993.75
31.	PENINGKATAN RUAS JALAN DESA ANTUTAN-DESA PEJALIN (8,762 KM)	Kec. Tg. Palas	40 Bulan	22,697,920,825.00	-	5,674,480,206.25	5,674,480,206.25	5,674,480,206.25	5,674,480,206.25
32.	PEMBANGUNAN GEDUNG PKK KAB. BULUNGAN	Tanjung Selor	24 Bulan	9,069,345,000.00	-	2,267,336,250.00	2,267,336,250.00	2,267,336,250.00	2,267,336,250.00

33.	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI TERUSAN DI TG.SELOR (80 M)	Tanjung Selor	36 Bulan	29,725,000,000.00	1,780,000,000.00	6,986,250,000.00	6,986,250,000.00	6,986,250,000.00	6,986,250,000.00
34.	PENINGKATAN JL. TANJUNG PALAS- SALIMBATU (13 KM)	Kec. Tanjung Palas	40 Bulan	28,197,977,550.00	1,550,000,000.00	6,661,994,387.50	6,661,994,387.50	6,661,994,387.50	6,661,994,387.50
35.	PENINGKATAN RUAS JALAN GUNUNG SERIANG-LONG BELUAH (49,5 KM)	Kec. Tanjung Selor	48 Bulan	110,096,937,150.00	-	27,524,234,287.50	27,524,234,287.50	27,524,234,287.50	27,524,234,287.50
36.	PENINGKATAN JALAN LONG BELUAH - LONG PESO (85 KM)	Kec. Tg. Palas Barat	48 Bulan	237,009,758,824.80	-	59,252,439,706.20	59,252,439,706.20	59,252,439,706.20	59,252,439,706.20
37.	PENINGKATAN JALAN SEKATAK BUJI - UPT TRANS (2,720 KM)	Kec. Sekatak	24 Bulan	2,853,119,000.00	-	1,426,559,500.00	1,426,559,500.00	-	-
38.	PENINGKATAN JALAN SIMPANG TANAH KUNING-TANAH KUNING (44,535 KM)	Kec. Tg. Palas Timur	48 Bulan	135,999,242,000.00	-	33,999,810,500.00	33,999,810,500.00	33,999,810,500.00	33,999,810,500.00
39.	PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK PERDESAAN KAB. BULUNGAN MELIPUTI KECAMATAN : - TG. PALAS, TIMUR; - TG. PALAS BARAT ; - TG. PALAS UTARA-SEKATAK ; DAN - TG.PALAS TENGAH.	Kecamatan	36 Bulan	160,000,000,000.00	-	40.000,000,000.00	40.000,000,000.00	40.000,000,000.00	40.000,000,000.00
TOTAL				1.661.177.189.184,34	80,590,065,650.50	397,320,514,968.46	401.310.943.298,46	399.884.383.798,46	382,071,281,468.46

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 13.


BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina Tk.I / IV B
Nip.196403281995032001